

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perilaku menyimpang, merusak dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, moral dan etika.¹ Selain itu, tindakan korupsi juga merupakan perbuatan yang dibenci dan dilarang dalam agama apapun.² Dalam konteks ajaran agama Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Bentuk-bentuk korupsi dalam perspektif hukum Islam berupa *ghulul* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), *risywah* (suap), *al-hirabah* (perampasan), dan *al-ghasab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin).³

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 mengatur larangan bagi umat Islam untuk memakan harta orang lain secara batil dan membawa masalah harta tersebut ke pengadilan dengan tujuan memperoleh bagian dari harta tersebut secara dosa. Hal ini menegaskan larangan tindakan korupsi dalam agama Islam.

Menurut hukum negara, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun telah jelas baik agama maupun negara telah melarang perbuatan korupsi, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi maupun dari kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku semakin sistematis dan luas.⁴

Tindak pidana korupsi yang terjadi menimbulkan adanya biaya tinggi, tingkat kemiskinan yang semakin membengkak, harga pangan menjadi mahal,

¹ Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia", dalam *Jurnal Media Birokrasi*, Volume 4, Nomor 3, Oktober 2022, hlm 36.

² Sakinah, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Et-Tijarie*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2014, hlm. 72.

³ Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 14, Nomor 2, Februari 2015, hlm. 150-163.

⁴ Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Volume III, Nomor 1, Januari-Maret 2015, hlm. 73.

kepercayaan masyarakat terhadap penguasa negara semakin menurun, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.⁵ Akibatnya, tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena sistemik dan endemic yang berdampak luas (*systemic and widespread*), tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.⁶ Maraknya tindak pidana korupsi akibat perilaku yang menyimpang sangat meresahkan Negara dan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pemidanaan merupakan penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku.⁷ Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang digunakan untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai sentral dalam masyarakat.⁸ Menurut Wesley Cragg ada empat hal terkait pemidanaan yaitu: Pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern; Kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan; Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara; dan Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi, apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.⁹

Dalam hal ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah sering dilakukan, dan didasarkan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

⁵ La Sina, "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Pro Justitia*, Volume 26, Nomor 1, Januari 2008, hlm. 43.

⁶ Irfan, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", dalam *Jurnal Al'Adl*, Volume IX, Nomor 3, Desember 2017, hlm 321.

⁷ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System", dalam *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020, hlm. 198.

⁸ Muchmad Iksan & Sri Endah Wahyuningsih, "Development Of Prespective Criminal Law Indonesia Nobel Values", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 178.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm.385-386.

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tersebut dapat berupa pidana penjara dan pidana denda serta dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Dikutip dalam *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, bahwa *most court decisions that adjudicate corruption cases, punish defendants with imprisonment and fines. Apart from that, perpetrators must pay compensation for the losses of the state that they consumed. The characteristic of the compensation money is actually the same as the punishment to pay for compensation (restitution to the state). This is because the state is the party that experienced the losses (the victim) from the act of corruption*¹⁰. Dengan demikian, adanya pidana denda, pidana tambahan, maupun ganti rugi atas kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini sedang dikembangkan pidana kemiskinan karena hukuman penjara dinilai tidak efektif, sebagaimana pendapat dalam artikel Jurnal SASI, *the most punishment for perpetrators of criminal acts of corruption are still prison sentence, but prison sentences do not seem to be very effective because perpetrators of corruption crimes can get luxurious facilities at the Correctional Institution. Therefore, currently impoverishment penalties are being developed in addition to the death penalty, imprisonment and other additional penalties*, sehingga pelaku tindak pidana korupsi selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan.¹¹

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim telah banyak menjatuhkan pidana tambahan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang

¹⁰ Muchamad Iksan, Natangsa Surbakti, Marisa Kurnianingsih, Arief Budiono, Sholahuddin Al-Fatih, Tomas Mateo Ramon, "Fulfilling the Restitution Rights of Crime Victims The Legal Practice in Indoneisa", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Volume 12 Nomor 4, Juli, 2023, hlm. 158.

¹¹ Mahdi Abdullah Syihab, dan Muhammad Hatta, "Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia", dalam *Jurnal SASI*, Volume 28, Issue 2, Juni 2022, hlm. 313.

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam hal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah banyak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hakim menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg merupakan salah satu putusan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan adanya pidana pembayaran uang pengganti. Putusan tersebut terkait perkara korupsi menggunakan uang ganti rugi tanah kas desa yang digunakan untuk pembangunan jalan tol tidak sesuai peruntukannya yakni sebesar Rp. 1.328.837.280,- (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa Tanjungsari.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta menghukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.253.837.280,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan tersebut sangat menarik untuk diteliti, apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti, serta apa akibat dijatuhkannya putusan pidana pengganti dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg. Dijatuhkannya pidana uang pengganti kepada Kepala Desa Tanjungsari apakah dapat memulihkan kerugian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Serta bagaimana pandangan Islam tentang adanya pidana tambahan uang pengganti, sedangkan pidana pokok telah dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “TELAAH TERHADAP PEMIDANAAN UANG PENGGANTI BESERTA AKIBATNYA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ?
2. Apa implikasi dijatuhkannya putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg ?
3. Bagaimana pandangan agama Islam tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti.
2. Untuk mengetahui implikasi dijatuhkannya putusan pidana uang pengganti dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg.
3. Untuk mengetahui pandangan agama Islam tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg.

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya terhadap penerapan pidana uang pengganti, sehingga dimasa mendatang pidana uang pengganti dapat menutup kerugian negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pemidanaannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dari sudut pandang agama Islam.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta mengembangkan gagasan, penalaran dan pola berpikir terhadap ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pola berpikir dari sudut pandang agama Islam.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah berupa pemaparan isu hukum yang menarik untuk diangkat dalam penelitian, rumusan masalah merupakan masalah yang akan telaah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Terdiri dari landasan teori yang akan digunakan untuk menelaah masalah yang diteliti berupa teori pemidanaan dan teori tujuan hukum dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dan pidana pembayaran uang pengganti, kerangka berpikir, serta penelitian terdahulu yang ditelaah untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang diambil dari 10 jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber bahan hukum, objek penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian berupa telaah Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg, dan pembahasan masalah dalam penelitian yang dikaji dengan teori pemidanaan dan teori tujuan hukum, serta dari sudut pandang agama Islam.

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, implikasi penelitian dan saran.